



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Randy Bin Hari Budiono
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Cipotakari, Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akbar Faharuddin, S.H., Advokat pada Pusat Kajian, Advokasi dan Bantuan Hukum PKaBH-UMI Cabang Pangkajene, berkantor di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Advokat/Pengacara pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene, berkantor di Pengadilan Negeri Pangkajene, di Jalan Hasanuddin

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38 Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 25/Pen.Pid.PH/2023/PN Pkj tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Randy Bin Hari Budiono terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkep terhadap Randy Bin Hari Budiono selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu sachet plastik bening ukuran kecil berisikan sabu;
 - Satu pembungkus rokok merk LA;
 - Satu tas merk Bloods warna hitam;Dimusnahkan.
 - Satu unit handphone Oppo A3 warna Gold.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Penasihat Hukumnya sependapat dengan pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya, namun tidak sependapat dengan lama pidananya dikarenakan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna, bukan pengedar karena berdasarkan keterangan Saksi-Saksi jika narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Saudari Fira serta Terdakwa sudah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sehari sebelum penangkapan dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dibawah 1 (satu) gram sehingga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan **Nomor: PDM-21/Pangkep/Enz.2/07/2023** sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Randy Bin Hari Budiono pada hari Minggu tanggal 16 April tahun 2023 sekitar pukul 23.50 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat diJalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Padoang-Doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Pangkajene dan Kepulauan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Narkoba Golongan I jenis sabu, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan Fira yang dianggap terdakwa sebagai teman dekat untuk bertemu dikos Fira yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan janji akan mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama kemudian berhubungan badan layaknya suami istri, terdakwa yang pada saat itu berada di Kabupaten Sidrap kemudian membeli narkoba jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB : 1699/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberat 0,0759 gram) di Jalan SMP 5 Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Duding.

Setelah membeli narkoba jenis sabu dan menyimpan kedalam pembungkus rokok LA, terdakwa kemudian berangkat ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan menggunakan mobil penumpang untuk bertemu dengan Fira karena sudah berkomunikasi via media sosial WhatsApp dan diarahkan untuk menunggu ditugu Bambu Runcing.

Pada saat sampai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terdakwa menuju tempat yang telah disepakati sebelumnya dengan maksud menunggu Fira. Selang beberapa lama menunggu namun Fira tidak kunjung datang, terdakwa tiba-tiba didatangi beberapa orang dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan sampai menemukan satu sachet plastik bening narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam pembungkus rokok LA tersimpan dalam tas selempang yang terdakwa kenakan.

Pada saat diinterogasi petugas, terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dibawa dari Kabupaten Sidrap serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, terdakwa juga menyatakan jika narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa karena terdakwa sebelum berangkat ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sempat mengkonsumsi terlebih dahulu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan Kesatu telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, yang dilakukan dengan cara :

Setelah menyimpan narkoba jenis sabu kedalam pembungkus rokok LA, terdakwa kemudian berangkat dari Kabupaten Sidrap menuju Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan menggunakan mobil penumpang untuk bertemu dengan Fira karena sudah berkomunikasi via media sosial WhatsApp dan diarahkan untuk menunggu ditugu Bambu Runcing.

Pada saat sampai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terdakwa menuju tempat yang telah disepakati sebelumnya dengan maksud menunggu Fira. Selang beberapa lama menunggu namun Fira tidak kunjung datang,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj



terdakwa tiba-tiba didatangi beberapa orang dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan sampai menemukan satu sachet plastik bening narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam pembungkus rokok LA tersimpan dalam tas selempang yang terdakwa kenakan.

Pada saat diinterogasi petugas, terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dibawa dari Kabupaten Sidrap serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa juga menyatakan jika narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan sisa karena terdakwa sebelum berangkat ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sempat mengonsumsi terlebih dahulu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar Bin Hattab Bin H. Hannanu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam persidangan ini karena Saksi dan Saksi Risnandar beserta tim yang berjumlah 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, Saksi menemukan satu sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di dalam pembungkus rokok merk LA disimpan didalam tas selempang yang posisi tas tersebut di badan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Risnandar dan tim melakukan patroli di wilayah Hukum Polres Pangkep, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 23.50 WITA, Saksi melihat salah seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan sementara berdiri di pinggir jalan sehingga Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Risnandar beserta tim lainnya menghampiri orang tersebut dan Saksi bersama Saksi Risnandar beserta tim mengamankan dan melakukan pengeledahan, selanjutnya Saksi bersama Saksi Risnandar beserta tim menemukan satu sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, yang tersimpan dalam pembungkus rokok merek LA yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada surat perintah tugas penangkapan terhadap Terdakwa Nomor: SP.Kap/10/IV/2023/Sat Narkoba tanggal 16 April 2023;

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi dan tim mengetahui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Jalan SMP 5 Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dari orang yang bernama Saudari Duding, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu miliknya tersebut akan dikonsumsi bersama Saudari Fira di kostnya Saudari Fira;

- Bahwa Terdakwa mengaku hanya 1 (satu) kali dan tidak pernah membeli dari orang lain itupun karena disuruh oleh Saudari Fira yang menyuruh untuk dibawakan melalui media sosial Whatsapp sehingga Terdakwa membeli dan membawakan sabu tersebut ke kabupaten Pangkep untuk dipakai bersama dengan Saudari Fira

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkoba Golongan I;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3 warna gold, (satu) buah tas merk BLOODS warna hitam dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA yang diamankan dari diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif selama ditahan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Risnandar A. Bin Alimuddin Haya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam persidangan ini karena Saksi dan Saksi Risnandar beserta tim yang berjumlah 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, Saksi menemukan satu sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di dalam pembungkus rokok merk LA disimpan didalam tas salempang yang posisi tas tersebut di badan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Umar dan tim melakukan patroli di wilayah Hukum Polres Pangkep, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 23.50 WITA, Saksi melihat salah seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan sementara berdiri di pinggir jalan sehingga Saksi bersama Saksi Umar dan tim lainnya menghampiri orang tersebut dan Saksi bersama Saksi Umar dan tim mengamankan dan melakukan pengeledahan, selanjutnya Saksi bersama Saksi Umar dan tim menemukan satu sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, yang tersimpan dalam pembungkus rokok merek LA yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada surat perintah tugas penangkapan terhadap Terdakwa Nomor: SP.Kap/10/IV/2023/Sat Narkoba tanggal 16 April 2023;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi dan tim mengetahui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Jalan SMP 5 Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dari orang yang bernama Saudara Duding, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu miliknya tersebut akan dikonsumsi bersama Saudari Fira di kostnya Saudari Fira;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya 1 (satu) kali dan tidak pernah membeli dari orang lain itupun karena disuruh oleh Saudari Fira yang menyuruh untuk dibawa melalui media sosial Whatsapp sehingga Terdakwa membeli dan membawakan sabu tersebut ke kabupaten Pangkep untuk dipakai bersama dengan Saudari Fira;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3 warna gold, (satu) buah tas merk BLOODS warna hitam dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA yang diamankan dari diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif selama ditahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Sultan Hasanuddin, kelurahan Pakdoangdoangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep terkait ditemukannya narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil tersebut ditemukan di dalam pembungkus rokok merk LA yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang mana tas selempang tersebut Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di Jalan SMP 5, Kacamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dari membeli Saudara Duding seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa pergi mencari Saudara Duding dengan mengendarai ojek untuk membeli sabu di Jalan SMP 5 dimana Terdakwa mendengar dari orang-orang jika Saudara Duding sering berada di Jalan SMP 5 tersebut, kemudian Terdakwa didatangi oleh orang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa “siapa kamu cari”, kemudian Terdakwa mengatakan “saya cari duding, kita kenal” kemudian orang yang ada di depan Terdakwa mengatakan “saya duding, apa mucarikanka”, dan disaat itulah Terdakwa mengenal orang yang bernama

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duding, setelah itu Terdakwa membeli sabu kemudian Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Duding menggunakan uang milik Terdakwa dan baru 1 (satu) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada tanggal 15 April 2023, sehari sebelum Terdakwa ditangkap, di rumah Terdakwa di Jalan Cipotakari, Desa Bulu, Kecamatan Panca rijing, Kabupaten Sidrap dan sisanya Terdakwa bawaan untuk Saudari Fira yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di kost Saudari Fira;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan umum menuju Kabupaten Pangkep karena akan membawakan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudari Fira dimana Terdakwa dan Saudari Fira janji bertemu di Tugu bambu runcing, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pakdoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep untuk digunakan bersama di kostnya Saudari Fira dan Terdakwa juga dijanji untuk berhubungan badan karena Terdakwa sudah menjalin hubungan (pacar) dengan Saudari Fira, tetapi belum sempat bertemu, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari Fira selama 1 (satu) bulan sejak bulan Januari 2023 dimana Terdakwa mengenal lewat media sosial Instagram lalu saling tukaran nomor handphone dan lanjut lewat media sosial Whatsapp dan akhirnya Terdakwa janji untuk bertemu di Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan bekerja sebagai wiraswasta membantu om Terdakwa untuk mengelas dan efek setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menjadi kuat untuk bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang Terdakwa telah gunakan dan sisanya Terdakwa bawa ke Kabupaten Pangkep untuk dipakai bersama Saudari Fira yang Terdakwa simpan di pembungkus rokok merk LA dan dimasukkan ke tas merk BLOODS warna hitam yang Terdakwa selempang di badan serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3 warna gold yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudari Fira;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1699/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 3671/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0759 (nol koma nol tujuh lima sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan berat sisa 0,0437 (nol koma nol empat tiga tujuh) gram didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3671/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3671/2023/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1700/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 3531/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Randy Bin Hari Budiono, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3676/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3676/2023/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3 warna gold;
3. 1 (satu) buah tas merk BLOODS warna hitam;
4. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 46/PenPid.B-SITA/2023/PN Pkj tanggal 03 Mei 2023, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Sultan Hasanuddin, kelurahan Pakdoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pangkep;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di Jalan SMP 5, Kacamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dari membeli Saudara Duding seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa pergi mencari Saudara Duding dengan mengendarai ojek untuk membeli sabu di Jalan SMP 5 dimana Terdakwa mendengar dari orang-orang jika Saudara Duding sering berada di Jalan SMP 5 tersebut, kemudian Terdakwa didatangi oleh orang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "siapa kamu cari", kemudian Terdakwa mengatakan "saya cari duding, kita kenal" kemudian orang yang ada di depan Terdakwa mengatakan "saya duding,



apa mucarikanka”, dan disaat itulah Terdakwa mengenal orang yang bernama Duding, setelah itu Terdakwa membeli sabu kemudian Terdakwa kembali ke rumah di Jalan Cipotakari, Desa Bulu, Kecamatan Panca rijing, Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya sebelum berangkat menuju ke Kabupaten Pangkep menggunakan kendaraan umum karena akan membawakan sisa narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudari Fira yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di kost Saudari Fira yang mana Terdakwa kenal dengan Saudari Fira selama 1 (satu) bulan sejak bulan Januari 2023 lewat media sosial Instagram lalu saling tukaran nomor handphone dan lanjut lewat media sosial Whatsapp dan akhirnya Terdakwa dan Saudari Fira janji bertemu di Tugu bambu runcing, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pakdoangdoangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep untuk digunakan bersama di kostnya Saudari Fira dan Terdakwa juga dijanji untuk berhubungan badan karena Terdakwa sudah menjalin hubungan (pacar) dengan Saudari Fira, kemudian sesampainya Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoangdoangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 23.50 WITA, belum sempat bertemu dengan Saudari Fira, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa lalu ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil di dalam pembungkus rokok merk LA yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang mana tas selempang tersebut Terdakwa gunakan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang Terdakwa telah gunakan dan sisanya Terdakwa bawa ke Kabupaten Pangkep untuk dipakai bersama Saudari Fira yang Terdakwa simpan di pembungkus rokok merk LA dan dimasukkan ke tas merk BLOODS warna hitam yang Terdakwa selempang di badan serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3 warna gold yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudari Fira;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta (tukang las) yang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1699/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 3671/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0759 (nol koma nol tujuh lima sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan berat sisa 0,0437 (nol koma nol empat tiga tujuh) gram didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3671/2023/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1700/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 3531/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Randy Bin Hari Budiono, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3676/2023/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Terdakwa Randy Bin Hari Budiono** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ketiga, yaitu **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** harus dilakukan dengan “**Tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “**Tanpa hak atau melawan hukum**” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Sultan Hasanuddin, kelurahan Pakdoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut di Jalan SMP 5, Kacamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dari membeli Saudara Duding seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa pergi mencari Saudara Duding dengan mengendarai ojek untuk membeli sabu di Jalan SMP 5 dimana Terdakwa mendengar dari orang-orang jika Saudara Duding sering berada di Jalan SMP 5 tersebut, kemudian Terdakwa didatangi oleh orang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "siapa kamu cari", kemudian Terdakwa mengatakan "saya cari duding, kita kenal" kemudian orang yang ada di depan Terdakwa mengatakan "saya duding, apa mucarikanka", dan disaat itulah Terdakwa mengenal orang yang bernama Duding, setelah itu Terdakwa membeli sabu kemudian Terdakwa kembali ke rumah di Jalan Cipotakari, Desa Bulu, Kecamatan Panca rijang, Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumahnya sebelum berangkat menuju ke Kabupaten Pangkep menggunakan kendaraan umum karena akan membawakan sisa narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudari Fira yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di kost Saudari Fira yang mana Terdakwa kenal dengan Saudari Fira selama 1 (satu) bulan sejak bulan Januari 2023 lewat media sosial Instagram lalu saling tukaran nomor handphone dan lanjut lewat media sosial Whatsapp dan akhirnya Terdakwa dan Saudari Fira janji bertemu di Tugu bambu runcing, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pakdoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep untuk digunakan bersama di kostnya Saudari Fira dan Terdakwa juga dijanji untuk berhubungan badan karena Terdakwa sudah menjalin hubungan (pacar) dengan Saudari Fira, kemudian sesampainya Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 23.50 WITA, belum sempat bertemu dengan Saudari Fira, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa lalu ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil di dalam pembungkus rokok merk LA yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang mana tas selempang tersebut Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang Terdakwa telah gunakan dan sisanya Terdakwa bawa ke Kabupaten Pangkep untuk dipakai bersama Saudari Fira yang Terdakwa simpan di pembungkus rokok merk LA dan dimasukkan ke tas merk BLOODS warna hitam yang Terdakwa selempang di badan serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3 warna gold yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudari Fira;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan target operasi Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta (tukang las) yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1699/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 3671/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0759 (nol koma nol tujuh lima sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan berat sisa 0,0437 (nol koma nol empat tiga tujuh) gram didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3671/2023/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1700/NNF/IV/2023, tanggal 27 April 2023, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 3531/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Randy Bin Hari Budiono, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3676/2023/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pangkep dan bukan sebagai target operasi (TO) Tim Satuan Narkoba Polres Pangkep dimana pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa melalui Saudara Duding seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa yang mana 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok merk LA lalu dimasukkan di dalam tas selempang yang mana tas selempang tersebut Terdakwa pakai, dengan tujuan hendak digunakan atau dikonsumsi bersama Saudari Fira di kost Saudari Fira dapat memenuhi pengertian sub unsur menyimpan dan menguasai yaitu Terdakwa dalam menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan cara menyembunyikan di dalam pembungkus rokok merk LA yang dimasukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa dan Terdakwa dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, Terdakwa dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut adalah miliknya atau bukan, yang penting Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, menempatkan benda itu di suatu tempat, mengambil barang di suatu tempat, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja, atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkotika jenis sabu yang dipergunakan Terdakwa itu tentunya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Terdakwa sendiri bukan sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa hanya bekerja sebagai wiraswasta (tukang las) yang tidak berhubungan dengan bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta serta Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, oleh karenanya dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika golongan I jenis sabu maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur ke-2 **“tanpa hak”** telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga bagi Terdakwa nantinya dapat memperbaiki diri untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan juga untuk menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas merk BLOODS warna hitam dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3 warna gold, meskipun barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, namun ternyata mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Randy Bin Hari Budiono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas merk BLOODS warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA;

Dimusnahkan.

1 (satu) buah handphone merk OPPO A3 warna gold;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sufri Kamus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Akhmad Putra Dwi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sufri Kamus, S.H.